



**PENANGGULANGAN PERJUDIAN KARTU DI DESA LEBAKSIU
KIDUL KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Oleh
Siera Cleopatra
NIM 3301413070


**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 April 2017

Pembimbing Skripsi I


Drs. Sunarto, SH., M.Si
NIP. 19630612 986011002

Pembimbing Skripsi II


Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si
NIP. 196211201987021001
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 April 2017

Penguji I

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 196101271986011001

Penguji II

Drs. Sunarto, SH, M.Si
NIP. 196306121986011002

Penguji III

Drs. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

UNNES

Mengetahui,
Dekan FIS UNNES


UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau kemauan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2017



Siera Cleopatra

NIM. 3301413070



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, maka kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh.
2. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, maka gunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan janganlah menunda-nunda waktu dalam melakukan suatu pekerjaan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan kepada:

1. Ibuku Djadjilah dan Bapakku Agus Heri Purnomo yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moril maupun materil yang tiada hentinya.
2. Keluargaku yang selalu mendukung saya dalam menjalankan studi.
3. Teman-teman PKn angkatan 2013 dan teman-teman PPL Lion Sista, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
4. Almamaterku tercinta.

SARI

Cleopatra, Siera. 2017. Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs.Sunarto, S.H., M.Si dan Drs. Ngabiyanto, M.Si. 81 Halaman.

Kata Kunci: Penanggulangan, Perjudian Kartu.

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Salah satu jenis dari perjudian adalah perjudian dengan menggunakan kartu yang sering dilakukan oleh warga Desa Lebaksiu Kidul. Perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan baik secara moral masyarakat maupun secara hukum, sehingga perlu diadakan upaya penanggulangan terhadap kegiatan tersebut. Upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul dapat dilakukan oleh pihak kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian setempat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal; (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa beserta tokoh masyarakat dan pihak kepolisian setempat dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal; (3) Hambatan apa yang terjadi dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal dan bagaimana cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, informan dalam penelitian ini meliputi: Penjudi Kartu di Desa Lebaksiu Kidul, Kepala Desa Lebaksiu Kidul, Tokoh Masyarakat Desa Lebaksiu Kidul, Kapolsek Lebaksiu. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul adalah keinginan penjudi kartu untuk mendapatkan kemenangan berupa uang dari hasil taruhan dan faktor kurangnya penegakan hukum di desa tersebut dalam menangani masalah perjudian; (2) Upaya penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat yaitu dengan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut namun tidak sampai melaporkannya pada pihak polisi, memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi tempat perjudian untuk memberikan nasehat kepada para penjudi untuk tidak berjudi lagi. Upaya

penanggulangan perjudian kartu yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut; (3) Hambatan dalam penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul berasal dari aparat desa yaitu keterbatasan waktu, tenaga dan perasaan *ewuh*. Cara untuk mengatasi hambatan yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan pada proses pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul, perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu yang lebih terorganisir yaitu dengan pembuatan jadwal rutin pertemuan tokoh masyarakat dengan kepala desa dalam membahas upaya penanggulangan perjudian kartu dan pembuatan jadwal rutin patroli ke tempat-tempat perjudian.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal”. Selama menyusun skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, kerjasama, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M,Si. Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang
4. Drs. Sunarto, SH., M.Si, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si, Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Desa Lebaksiu Kidul yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
7. Kapolsek Lebaksiu yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Tokoh masyarakat Desa Lebaksiu Kidul yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini.

Ucapan terima kasih dan uraian doa semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Semarang, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	7
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Batasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1.Deskripsi Teoretis	
2.1.1. Tinjauan Tentang Perjudian	9
2.1.2. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana	16
2.1.3. Perjudian sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial	21
2.1.4. Perjudian Ditinjau dari Agama	29

2.1.5. Penanggulangan Perjudian.....	30
2.1.6. Wewenang Polisi dalam Penanggulangan Perjudian.....	33
2.1.7. Hasil Penelitian yang Relevan	35
2.2.Kerangka Berpikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Latar Penelitian	39
3.2. Fokus Penelitian.....	39
3.3. Sumber Data Penelitian.....	39
3.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Uji Validitas Data	42
3.6. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	45
4.2. Pembahasan.....	72

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan	77
5.2. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	82
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Lebaksiu Kidul
- Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lebaksiu Kidul
- Tabel 4.3 Komposisi Agama yang Dianut Masyarakat Desa Lebaksiu Kidul
- Tabel 4.4 Daftar Penjudi Kartu di Desa Lebaksiu Kidul
- Tabel 4.5 Data Kegiatan Kepala Desa dalam Melakukan Patroli/Mendatangi
Pelaku Perjudian Kartu
- Tabel 4.6 Data Kegiatan sebagai Sarana Pemberian Sosialisasi Mengenai
Bentuk Penyimpangan Sosial di Desa Lebaksiu Kidul
- Tabel 4.7 Data Kegiatan Tokoh Masyarakat dalam Mendatangi Pelaku
Perjudian Kartu
- Tabel 4.8 Data Penangkapan Pelaku Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu
Kidul



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data

Gambar 4.1 Kegiatan Sosialisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Perjudian Kartu

Gambar 4.2 Prosedur Penangkapan Pelaku Perjudian



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Usulan Topik Skripsi

Lampiran 2. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 4. Instrumen Penelitian

Lampiran 5. Draft Pertanyaan Wawancara

Lampiran 6. Data Hasil Penelitian

Lampiran 7. Foto Wawancara dengan Informan

Lampiran 8. Foto Kegiatan Sosialisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Perjudian

Lampiran 9. Foto Kegiatan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Moderenisasi dan industrialisasi menjadi konsekuensi terbentuknya perubahan sosial yang begitu cepat terjadi dalam masyarakat sehingga mempengaruhi kehidupan manusia secara individual, keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Terjadinya perubahan sosial tersebut sejalan pula dengan peningkatan kebutuhan manusia, dimana kebutuhan manusia akan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman, di samping itu manusia juga mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam dalam hidupnya. Kebutuhan itu berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini.

Manusia modern pada sekarang ini di dalam kehidupannya memiliki ketidakpastian fundamental di bidang nilai, moral, dan etika kehidupan yang kemudian berakibat pada perilaku manusia yang tidak sesuai atau bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang termasuk dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada sekelompok orang yang memiliki pendidikan dan pengetahuan rendah mengenai norma-norma yang berlaku di Indonesia ditambah dengan kondisi ekonomi mereka yang berada di tingkat menengah ke bawah. Hal tersebut dapat menjadi alasan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

harinya dengan jalan yang salah dan melanggar aturan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang dilakukan tanpa menghiraukan norma-norma yang berlaku, diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan perjudian yang hanya mengandalkan pada peruntungan. Perjudian pada dasarnya mengandung unsur minat dan pengharapan yang tinggi serta unsur ketegangan. Sebab dalam permainan judi ada ketidakpastian untuk menang atau kalah. Ketidakpastian ini membuat orang yang bermain judi semakin terangsang untuk memainkannya. Adanya peruntungan juga membuat banyak orang penasaran untuk memainkan permainan judi, ketika orang sudah mengalami kemenangan dalam permainan judi maka ada hasrat untuk memainkannya lagi hingga menjadi kebiasaan. Ketika memainkan permainan judi sudah menjadi kebiasaan maka secara pribadi masing-masing individu akan selalu mengharap kemenangan untuk menopang kebutuhan sehari-hari tanpa harus bekerja.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan yang benar dan hanya ada satu yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam permainan tersebut akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan, jumlah taruhan, dan bentuk taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3, judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Selain bertentangan dengan norma hukum, pada hakekatnya kegiatan perjudian juga bertentangan dengan berbagai norma lainnya yaitu norma agama dan norma kesusilaan. Kegiatan perjudian juga merupakan kegiatan yang dapat meresahkan masyarakat. Masyarakat umum akan menganggap bahwa tindak perjudian adalah suatu tindakan yang asusila, karena dapat menimbulkan dampak yang buruk dan merugikan. Khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan di meja judi. Ironisnya berbagai bentuk dan macam perjudian sekarang ini semakin banyak muncul di dalam kehidupan masyarakat, misalnya: judi bola, judi biliard, togel atau totok gelap, dan judi kartu. Masyarakat melakukan kegiatan perjudian secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, bahkan beberapa masyarakat sekarang ini sudah cenderung terbuka dan seolah-olah menganggap bahwa kegiatan perjudian adalah kegiatan yang wajar karena sudah menjadi kebiasaan mereka.

Memperoleh uang hanya atas dasar peruntungan dalam permainan bukanlah suatu kebenaran yang hakiki, sejatinya orang hidup di dunia dituntut bekerja keras untuk dapat menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang menjadi sukses dan kaya karena permainan judi, sebaliknya perjudian

mengakibatkan orang sering kali mengalami kerugian akibat kekalahannya dalam bermain judi itu sendiri. Itu sebabnya dalam segi apapun kegiatan perjudian merupakan kegiatan yang dilarang.

Apabila ditinjau dari kepentingan nasional, kegiatan perjudian tersebut mempunyai dampak yang negatif berkaitan dengan moral dan mental masyarakat terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Pasalnya sekarang ini kegiatan perjudian sudah mulai merambat kalangan pemuda dan remaja, terlebih lagi mereka yang notabene adalah pemuda dan remaja putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Tidak hanya mereka, bahkan para pemuda dan remaja yang notabene adalah pelajar pun banyak yang melakukan kegiatan perjudian seperti judi bola. Bahkan sekarang sedang marak judi bola secara online pada kalangan mahasiswa. Perjudian selain merupakan kegiatan yang merusak moral bangsa juga merupakan perbuatan yang jelas melanggar hukum. Namun agaknya para penjudi tidak beranggapan bahwa kegiatan judi yang mereka lakukan adalah kegiatan yang melanggar hukum, sebab mereka merasa kegiatan tersebut hanyalah sebuah permainan yang menghasilkan uang.

Salah satu jenis perjudian yang sampai sekarang masih banyak dijumpai adalah jenis perjudian kartu. Perjudian kartu yang semula merupakan jenis permainan klasik yang dalam praktik awalnya tidak mengandung unsur perjudian namun pada perkembangannya permainan kartu digunakan oleh masyarakat sebagai arena perjudian. Pada hakikatnya para penjudi permainan kartu memiliki asumsi bahwa permainan kartu yang mereka lakukan bukan hanya permainan belaka, namun juga sarana untuk bermain dan mencari hiburan akan tetapi

selanjutnya menjelma menjadi sebuah kebiasaan karena ketagihan. Perjudian tersebut merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk dihentikan. Hal tersebut dikarenakan perjudian telah mengakar dan seakan menjadi tradisi dan budaya di masyarakat.

Praktik perjudian sudah merajalela di penjuru Indonesia termasuk di wilayah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal di mana salah satu desa di kecamatan tersebut yaitu tepatnya di Desa Lebaksiu Kidul terdapat suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan perjudian yaitu perjudian kartu. Perjudian kartu yang terdapat di desa tersebut jika ditinjau secara teoretis terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial (teori kontrol). Masyarakat yang melakukan perjudian kartu cenderung memiliki tingkat kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial yang rendah sehingga mudah untuk melanggar aturan atau mudah terdorong untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma sosial yang ada.

Para pelaku perjudian kartu yang melakukan perjudian di tempat tersebut ada dari berbagai usia, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Berdasarkan perspektif hukum mengenai perjudian kartu yang terjadi di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal perjudian merupakan satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, praktik perjudian kartu di desa tersebut tetap saja berlangsung, sebab tidak terdapat pencegahan yang kuat oleh masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan perjudian tersebut serta kurangnya perhatian dari para aparat hukum dalam menindak kegiatan perjudian tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah satu warga Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal yaitu Bapak Agus Heri Purnomo (21 Maret 2016), pernah terjadi adanya razia oleh pihak polisi setempat terhadap praktik perjudian di tempat yang dijadikan markas untuk melakukan praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal hingga ada yang ditangkap oleh polisi. Namun hal tersebut hanya terjadi sekali dan setelah razia tersebut masyarakat tetap saja melakukan praktik perjudian kartu di tempat itu seperti biasa, mereka belum merasakan jera. Hal tersebut terjadi karena belum adanya upaya yang kuat dari pihak kepolisian dan kepala desa serta tokoh masyarakat setempat dalam menanggulangi perjudian sehingga masyarakat belum merasakan jera dalam melakukan perjudian kartu.

Berdasarkan pada kesenjangan yang terjadi dalam kegiatan perjudian kartu yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal tersebut, menarik untuk diteliti dalam bentuk tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa beserta tokoh masyarakat dan pihak kepolisian setempat dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal?

3. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal dan bagaimana cara mengatasinya?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepala desa beserta tokoh masyarakat dan pihak kepolisian setempat dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam menanggulangi praktik perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal dan cara mengatasinya.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1.Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kepustakaan dan referensi bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu ilmu hukum pidana dan ilmu sosial.

1.4.2.Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal beserta pihak kepolisian setempat dalam membuat kebijakan terkait penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal.

1.5. Batasan Istilah

1.5.1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang di dalamnya terdapat cara atau proses untuk mengatasi, memperbaiki, atau membenahi suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi.

1.5.2. Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya ada satu pilihan yang benar dan hanya satu yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam permainan tersebut akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan, jumlah taruhan, dan bentuk taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

1.5.3. Perjudian Kartu

Perjudian kartu adalah perjudian yang menggunakan atau memanfaatkan kartu sebagai media untuk berjudi. Sehingga para pemain yang hendak bermain judi harus menguasai teknik permainan kartu supaya bisa memenangkan perjudian tersebut.

1.5.4. Desa

Desa adalah nama untuk suatu bentuk masyarakat kecil di suatu wilayah tertentu di suatu negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1.Deskripsi Teoretis

2.1.1. Tinjauan Tentang Perjudian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974 menetapkan bahwa perjudian itu sebagai kejahatan sehingga praktiknya perlu untuk diberantas. Dengan demikian perlu diadakan upaya-upaya untuk menanggulangi perjudian, dimulai dari lingkungan yang sekecil-kecilnya seperti di lingkungan desa, sebab percuma saja apabila kita berusaha membasmi tindakan perjudian langsung di lingkungan atau di kelas yang besar sedangkan di lingkungan-lingkungan atau kelas-kelas kecil masih merajalela. Karena pada

dasarnya perjudian di lingkungan-lingkungan kecil itu yang menjadi cikal bakal perkembangan perjudian ke tingkat atau kelas yang lebih besar.

Kartono (2007:58) perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Ketidakpastian akan hasil dari permainan judi ini justru memicu rasa penasaran dari para pemian judi untuk memainkan permainan judi yang mengandalkan pada peruntungan. Rasa penasaran tersebut menimbulkan praktik perjudian atau permainan judi menjadi kebiasaan dan penyakit yang mengakar dalam masyarakat dan sulit untuk diberantas.

Ditinjau menurut pendapat Kartini Kartono, pengertian perjudian mengandung beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Permainan/Perlombaan

Dikatakan permainan/perlombaan karena perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan/perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, sehingga dapat dikatakan bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-Untungan

Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan itu lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

3. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan itu ada taruhan yang dipasang oleh pihak pemain atau Bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa secara hukum, permainan perjudian adalah sebuah tindak pidana atau dianggap sebagai sebuah kejahatan. Maka di mata hukum, setiap individu yang terlibat dalam kegiatan atau praktik perjudian dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan menurut masyarakat umum, mereka menganggap bahwa kegiatan perjudian adalah tindakan yang tidak susila atau dapat dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku (Narwoko dan Suyanto, 2010:98).

Masyarakat menganggap permainan judi adalah suatu perilaku menyimpang di mana perbuatan tersebut dianggap melanggar kebiasaan dan

norma sosial yang berlaku karena eksese-eksesnya yang buruk dan merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat akan mengalami keresahan dengan adanya praktik perjudian di lingkungan mereka. Sebab karena nafsu berjudi orang akan berani melakukan hal-hal keji seperti menipu, mencuri, bahkan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi. Terkadang anak dan istri juga dapat dijadikan sebagai bahan taruhan di meja judi. Ironisnya berbagai bentuk dan macam perjudian sekarang ini semakin banyak muncul di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- a. Roulette
- b. Blackjack
- c. Baccarat
- d. Creps
- e. Keno
- f. Tombala
- g. Super Ping-Pong
- h. Lotto Fair
- i. Satan
- j. Paykyu

- k. Slot Machine (Jackpot)
 - l. Ji Si Kie
 - m. Big Six Wheel
 - n. Chuck a Cluck
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
 - p. Yang berputar (Paseran)
 - q. Pachinko
 - r. Poker
 - s. Twenty One
 - t. Hwa-Hwe
 - u. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
 - b. Lempar gelang
 - c. Lempar uang (coin)
 - d. Koin
 - e. Pancingan
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar
 - g. Lempar bola
 - h. Adu ayam
 - i. Adu kerbau
 - j. Adu kambing atau domba

- k. Pacu kuda
 - l. Kerapan sapi
 - m. Pacu anjing
 - n. Hailai
 - o. Mayong/Macak
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam
 - b. Adu sapi
 - c. Adu kerbau
 - d. Pacu kuda
 - e. Karapan sapi
 - f. Adu domba atau kambing
 - g. Adu burung merpati

Perjudian yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan media atau sarannya, salah satu media yang digunakan dalam bermain judi adalah kartu. Perjudian kartu ini termasuk dalam perjudian poker, yaitu perjudian dengan jenis permainan poker yang menggunakan media kartu remi untuk memainkannya.

Berbagai bentuk perjudian termasuk perjudian kartu memiliki dampak negatif karena ekses-ekses nya yang buruk dan merugikan. Ekses-ekses yang buruk dan merugikan dari permainan judi diungkapkan oleh Kartini Kartono

dalam bukunya “Patologi Sosial”. Ekses tersebut lebih lanjut antara lain sebagai berikut.

1. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak korupsi.
2. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
3. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidakimbang.
4. Pikiran menajdi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
5. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
6. Anak istri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
7. Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak sacara membabi buta.
8. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
9. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna berjudi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan

keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman.

10. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya.

11. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut-larut, kurang iman kepada Tuhan, sehingga mudah tergoda melakukan tindak asusila. Jelas, bahwa rakyat kecil yang paling menderita ditimpa oleh ekses-ekses judi itu (Kartono, 2007:83).

2.1.2. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

Kansil (1989:257) Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya dalam hal perjudian yang mana menurut hukum hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Maka terhadap orang yang melakukan kegiatan perjudian akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur oleh hukum pidana.

Sudarto (2009:13) Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

memungkinkan adanya pemberian pidana. Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Terkait dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya adalah segala sesuatu perbuatan tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Menurut Moeljatno (dalam Tiyarto, 2007:42) Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana akan dijatuhi hukuman pidana atau pembedanaan. Dimana maksud dan tujuan pembedanaan adalah:

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna.

3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana.
4. Pidana tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berkaitan dengan kegiatan perjudian, penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Tindak pidana perjudian adalah suatu tindak pidana biasa yang mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Selain memberikan implikasi negatif bagi kehidupan ekonomi pelaku, tindak pidana ini juga berakibat menimbulkan tindak pidana lain dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian telah berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat, dari perjudian dengan skala yang kecil atau kelas bawah hingga perjudian dalam skala yang besar atau kelas atas. Praktik perjudian pada kelas bawah biasanya dilakukan secara sembunyi di tempat-tempat yang hanya di tutupi menggunakan terpal atau pun di tempat-tempat yang jauh dari lingkungan warga seperti di tengah sawah.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial yang berujung pada tindak kejahatan. Termasuk masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat yang kemudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Dalam hal ini penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Dasar hukum tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban

Perjudian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa semua tindak pidana perjudian termasuk kejahatan.

Sesudah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, ancaman pidana bagi perjudian dalam pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP mengalami perubahan dan diperberat. Perincian perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Terhadap pelaku permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: *(berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).*

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Berdasarkan rumusan dari Pasal 303 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja
2. Barang siapa
3. Tanpa mempunyai hak untuk itu

4. Melakukan sebagai usaha
5. Menawarkan atau memberikan kesempatan
6. Untuk bermain judi.

Rumusan pasal 303 KUHP di atas juga sudah menjelaskan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh norma hukum pidana sehingga terhadap pelakunya dapat dikenai sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana.

2.1.3. Perjudian Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial

Di dalam setiap sistem sosial atau masyarakat baik masyarakat yang maju atau modern maupun masyarakat yang bersahaja atau tradisional selalu memiliki sejumlah nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang digunakan sebagai patokan oleh sebagian besar anggota masyarakat (Handoyo dkk, 2007:27). Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial tersebut harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercipta sebuah keteraturan sosial di lingkungan hidup mereka. Masyarakat yang memahami akan adanya nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang di lingkungan hidup mereka akan senantiasa melakukan tindakan-tindakan yang benar dan pantas serta akan terhindar dari tindakan atau perilaku menyimpang.

Nilai sosial berkaitan dengan baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut, dan penting atau tidak pentingnya sesuatu hal untuk dilakukan. Nilai sosial tersebut dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat di suatu daerah tertentu. Dengan memahami nilai-nilai sosial yang ada dengan sendirinya

masyarakat akan menciptakan suatu keteraturan hidup. Berikut adalah fungsi dari nilai sosial.

1. Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan.
2. Sebagai petunjuk arah, cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta panduan menentukan pilihan, sarana untuk menimbang penilaian masyarakat, penentu dalam memenuhi peran sosial, dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial.
3. Nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun, dan kadang-kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya.
4. Nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat (Handoyo dkk, 2007:30)

Sedangkan norma sosial merupakan aturan hidup yang dijadikan pedoman hidup seseorang untuk melakukan atau bertindak sesuatu. Norma sosial tersebut dibutuhkan oleh seseorang untuk menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan dan mana tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga orang tersebut beserta segala tingkah laku dan tindakannya dapat diterima dengan baik di dalam masyarakat. Dengan memahami norma sosial yang ada memungkinkan seseorang meminimalisir tindakan-tindakan penyimpangan atau perilaku menyimpang dalam masyarakat. Berikut adalah fungsi dari norma sosial.

1. Norma sosial merupakan faktor perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai orang lain.
2. Norma sosial merupakan aturan dan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang, kelompok, atau masyarakat mencapai nilai-nilai sosial.
3. Norma sosial merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat (Handoyo dkk, 2007:33).

Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial sesungguhnya sudah ada tertanam di dalam suatu masyarakat. Keduanya dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam bertindak di lingkungan masyarakat sehingga tidak terjadi suatu penyimpangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpangan sosial itu selalu muncul dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan sebuah masalah sosial. Soekanto (1990:397) mengungkapkan bahwa masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.

Masalah sosial tersebut ditandai dengan adanya fenomena-fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang selalu menjadi sorotan publik. Pemberitaan dari kasus-kasus perilaku manusia yang ganjil atau menyimpang tersebut dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran norma susila dan berbagai tindakan kriminal yang ditayangkan di televisi bukan hanya dicari dan diikuti oleh masyarakat untuk memenuhi hasrat

ingin tahu mereka tetapi juga sering kali dijadikan bahan gunjingan dan cacian terhadap pelaku pelanggaran norma susila dan pelaku kriminal atas tindakan mereka yang dianggap tidak patut untuk dilakukan.

Narwoko dan Suyanto (2010:97) Perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang menyiratkan kesan, meskipun tidak ada masyarakat yang seluruh warganya dapat menaati dengan patuh seluruh aturan norma sosial yang berlaku tetapi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka hal itu dianggap telah mencoreng aib diri sendiri, keluarga maupun komunitas besarnya. Sebagai akibatnya masyarakat bertindak dengan cara mengefektifkan kontrol sosial, misalnya dengan bergunjing atau *rerasan*.

Secara umum yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara lain adalah:

1. Tindakan yang *nonconform*, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh tindakan *nonconform* itu misalnya memakai sandal butut ke kampus atau ke tempat-tempat formal, membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam kuliah dan kemudian titip tanda tangan pada teman, merokok di area di larang merokok, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya, dan sebagainya.
2. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk tindakan asosial itu antara lain: menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri,

minum-minuman keras, menggunakan narkoba atau obat-obat berbahaya, terlibat di dunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbianisme), dan sebagainya.

3. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui itu misalnya: pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan, dan berbagai bentuk tindak kejahatan lainnya, baik yang tercatat di kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, tetapi nyata-nyata mengancam ketenteraman masyarakat (Narwoko dan Suyanto, 2010:101).

Selain bentuk-bentuk penyimpangan sosial di atas, salah satu contoh dari penyimpangan sosial adalah perjudian. Perjudian ini jika digolongkan ke dalam tiga bentuk penyimpangan menurut Narwoko dan Suyanto di atas maka termasuk ke dalam tindakan yang antisosial bahkan bisa pula digolongkan ke dalam tindakan kriminal. Hal tersebut dikarenakan dampak dari perjudian itu yang dapat berujung ke tindak kriminal. Perjudian sebagai masalah sosial sudah pasti disebabkan faktor-faktor. Soekanto (1990:401) mengungkapkan bahwa masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan-paut dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial. Penyimpangan-penyimpangan terhadap

norma-norma tersebut merupakan gejala abnormal yang merupakan masalah sosial.

Masalah sosial yang ditimbulkan karena perjudian membuat masyarakat resah sebab dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perjudian tersebut dapat pula dirasakan oleh orang lain. Selain itu kegiatan perjudian juga melanggar kebiasaan dan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan perjudian akan dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat sekitar. Orang yang melakukan kegiatan perjudian cenderung akan menjadi malas untuk bekerja dan hanya akan mengandalkan keuntungan dari permainan judi yang dimainkannya. Ketika seseorang yang sudah terbiasa melakukan permainan judi mengalami kekalahan secara terus menerus hingga tidak memiliki uang lagi untuk bermain judi maka akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi yang mana kemungkinan tersebut dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, bahkan membunuh. Seseorang yang sudah ketagihan bermain judi akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang guna bermain judi bahkan terkadang anak dan isteri juga habis dipertaruhkan di meja judi.

Hal itu tentu saja dapat meresahkan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi enggan untuk bergaul dan tidak bisa menerima dengan baik para pelaku judi di lingkungan mereka. Hal tersebut juga mengganggu keteraturan dalam masyarakat sebab menjadikan hubungan sosial di dalamnya terhambat. Karena sesungguhnya keteraturan merupakan tulang punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang mengalir dengan baik. Vinogradof (dalam Rahardjo, 2006:127) mengatakan bahwa adalah suatu hal yang nonsens, apabila hubungan

sosial itu bisa berlangsung sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban (*order*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketertiban merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat. Apabila seseorang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas kerugian orang lain misalnya seseorang yang bermain judi mendapatkan uang untuk bermain judi dari hasil mencuri uang tetangganya maka akan sulit diantara mereka untuk menegakkan kepentingan-kepentingan atau hubungan-hubungan yang bersifat bersahabat.

Perjudian sebagai bentuk penyimpangan sosial di masyarakat harus segera diberantas praktiknya karena dapat merusak sistem sosial yang ada. Dalam hal ini maka dibutuhkan pengendalian sosial atau kontrol sosial untuk mempertahankan sistem sosial yang sudah ada sehingga segala bentuk penyimpangan sosial termasuk kegiatan perjudian dapat diberantas. Kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi “mengancam sanksi” disebut kontrol sosial yang bersifat preventif. Sedangkan kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat refresif (Narwoko dan Suyanto, 2010:134).

Mengenai kasus perjudian, para pelakunya sudah memperhitungkan bahwa dengan melanggar norma dengan bermain judi mereka justru akan bisa memperoleh suatu *reward* atau suatu keuntungan lain yang lebih besar menurut mereka dibandingkan harus mematuhi norma yang ada, maka dalam hal ini *enforcement* demi tegaknya norma harus dijalankan dengan sarana kekuatan dari

luar. Karena dalam kasus perjudian ini, norma tidak lagi *self-enforcing*, sehingga harus memerlukan bantuan dari petugas-petugas kontrol sosial seperti polisi dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada para pelaku perjudian.

2.1.4. Perjudian Ditinjau dari Agama

Agama merupakan suatu sistem yang mengatur keimanan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhannya termasuk mengatur hal-hal apa saja yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan dalam kehidupan. Dengan demikian, agama juga memiliki suatu norma yang disebut sebagai norma agama. Norma agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar (Kansil, 1989:84).

Jelaslah bahwa agama bertujuan untuk menjadikan umatnya senantiasa melakukan perbuatan yang benar dan baik menurut agama dan menghindari perbuatan yang di larang. Akan tetapi pada kenyataannya orang sering kali melakukan penyimpangan-penyimpangan di mana mereka melakukan suatu perbuatan tanpa mengindahkan norma-norma yang ada termasuk norma agama. Hal tersebut disebabkan oleh keimanan seseorang yang masih rendah sehingga mereka dengan mudahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Salah satu perbuatan yang menyimpang atau dilarang oleh agama adalah perbuatan judi atau perjudian. Perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh

semua agama yang ada. Karena pada dasarnya semua agama selalu menganjurkan kepada hal-hal yang baik, sedangkan perjudian merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Termasuk dengan agama Islam yang juga melarang kegiatan perjudian dan menjadikannya sebagai perbuatan yang haram untuk dilakukan. Di dalam pedoman hidup umat Islam yaitu Kitab Suci Al-Quran, disebutkan sebanyak tiga kali tentang larangan berjudi, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90-91. Berikut adalah bunyi dari ayat-ayat tersebut.

1. Surat Al-Baqarah ayat 219:

“Mereka bertanya tentang Khamar dan Judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”

2. Surat Al-Maidah ayat 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

3. Surat Al-Maidah ayat 91:

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) Khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

2.1.5. Penanggulangan Perjudian

Kartono (2007: 87) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam menanggulangi perjudian yaitu pendekatan sosial, pendekatan ekonomi, dan pendekatan hukum. Berikut ini adalah perincian mengenai ke tiga pendekatan tersebut.

1. Pendekatan Sosial

Kartono (2007:87) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi perjudian adalah dengan menyediakan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang sehat. Disertai intensifikasi pendidikan mental dan ajaran-ajaran agama.

2. Pendekatan Ekonomi

Beberapa saran untuk menanggulangi perjudian dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi sebagai berikut.

- a. Mengadakan perbaikan ekonomi nasional secara menyeluruh. Menetapkan undang-undang atau peraturan yang menjamin gaji minimum bagi buruh, pekerja, dan pegawai yang sepadan dengan biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Memperluas lapangan pekerjaan; sandang pangan serba murah dan ada jaminan perumahan. Rasa aman terjamin secara sosial pasti akan sangat mengurangi nafsu-nafsu berspekulasi dan kecenderungan main untung-untungan dengan menyertakan pertaruhan (berjudi).
- b. Adanya keseimbangan antara budget di pusat dan di daerah-daerah periferi. Sebab, oleh adanya diskriminasi pemberian budget, timbullah kemudian rasa tidak puas. Lalu orang tergerak mengadakan usaha-usaha

penambahan biaya pembangunan dan pemeliharaan dengan cara-cara inkonvensional, antara lain dengan perjudian.

- c. Khusus untuk mengurangi jumlah judi buntut, dengan jalan menurunkan nilai hadiah tertinggi dari macam-macam lotre resmi, lalu menambah jumlah hadiah-hadiah hiburan lainnya yang lebih banyak. Sehingga hadiah yang paling rendah itu nilainya hanya beberapa puluh kali harga kertas lotre. Dengan begitu, Bandar-bandar dan agen-agen akan lenyap dengan sendirinya dan pemerintah akan mendapatkan uang pemasukan yang lebih banyak dari penjualan lotre-lotre. Sebab, uang pasangan para pembelinya tidak jatuh pada tangan agen-agen dan bandar-bandar gelap.
- d. Lokalisasi perjudian khusus bagi wisatawan-wisatawan asing, golongan ekonomi kuat (kaum the haves) dan warga negara keturunan asing. Dengan pemberian konsesi pembukaan kasino-kasino dan tempat-tempat judi, kegiatan-kegiatan bisa diawasi. Diadakan pelarangan memasuki kasino-kasino mewah bagi golongan masyarakat tertentu. Misalnya, rakyat jelata tidak diperkenankan masuk dan dikhususkan bagi para wisatawan, orang-orang berduit, warga negara keturunan asing dengan ekonomi kuat, dan lain-lain. Khususnya judi jenis ini diadakan untuk menyedot “uang panas” yang banyak beredar di sektor komersional, guna dimanfaatkan sebagai pembiayaan pembangunan. Keuntungan lain dari lokalisasi tersebut ialah: rakyat tidak menjadi korban penipuan bandar-bandar gelap (Kartono, 2007:87).

3. Pendekatan Hukum

Kartono (2007:88) mengungkapkan bahwa salah satu saran untuk menanggulangi perjudian yaitu dengan mengadakan larangan praktik judi, disertai tindakan-tindakan preventif dan punitive (hukuman dan sanksi) secara konsekuen, dan tidak secara setengah-setengah.

Berkaitan dengan larangan praktik berjudi dengan disertai sanksi, Narwoko dan Suyanto (2010:135) mengatakan bahwa ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial, yaitu:

1. Sanksi yang bersifat fisik
2. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
3. Sanksi yang bersifat ekonomik

Sanksi fisik adalah sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada mereka yang dibebani sanksi tersebut, misalnya didera, dipenjara, diikat, dijemur di panas matahari, tidak diberi makan dan sebagainya. Berbeda halnya dengan sanksi fisik, pada sanksi psikologik beban penderitaan yang dikenakan pada si pelanggar norma itu bersifat kejiwaan, dan mengenai perasaan, misalnya hukuman dipermalukan di muka umum, diumumkan segala kejahatan yang telah pernah di perbuat, dicopot tanda kepangkatan di dalam suatu upacara, dan lain sebagainya. Pada jenis sanksi yang ketiga, sanksi ekonomik, beban penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma adalah berupa pengurangan kekayaan atau potensi ekonomiknya, misalnya pengenaan denda, penyitaan harta kekayaan, dipaksa membayar ganti rugi, dan sebagainya.

Pemberian upaya penanggulangan perjudian dilakukan oleh aparat penegak kontrol sosial, namun jumlah aparat di Indonesia masih jauh dari memadai dibandingkan dengan jumlah frekuensi tindak pelanggaran termasuk perjudian. Mengatasi hal tersebut aparat penegak kontrol sosial dapat memberdayakan masyarakat untuk membantu dalam melakukan upaya penanggulangan. Narwoko dan Suyanto (2010: 149) mengungkapkan bahwa untuk menyiasati keterbatasan jumlah personalnya, aparat harus dengan cara menjalin hubungan simbiosis mutualisme dengan warga masyarakat. Bentuknya bisa berupa siskamling atau dalam bentuk kerja sama pemberian informasi tentang tindak atau pelaku kejahatan.

2.1.6. Wewenang Polisi dalam Penanggulangan Pejudian

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi, tugas, dan wewenang tersendiri di dalam negara Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang polisi dibagi menjadi dua tipe sebagai berikut:

1. Wewenang Umum

Diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

2. Wewenang Khusus

Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

Dengan demikian untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Polisi Republik Indonesia dituntut peranannya dalam menanggulangi perjudian yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan melawan hukum. Berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh polisi, mereka berhak mengadakan penangkapan, penahanan dan penggeledahan terhadap pelaku perjudian.

2.1.7. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian oleh Asep Saputra dan Abdul Syani dalam jurnalnya yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Seseorang Bermain Judi Togel (Toto Gelap) (Studi di Desa Bengkulu Rejo Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan)” mengungkapkan bahwa faktor penyebab terjadinya perjudian togel adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor situasional, faktor keingintahuan, persepsi tentang kemenangan, dan faktor persepsi terhadap keterampilan. Dampak dari bermain judi togel berpengaruh pada ekonomi keluarga pelaku, dampak sosial pelaku, dan psikologi pelaku.


Penelitian oleh Novianhdhika Anggra Setiawan dalam penelitiannya berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola” mengungkapkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani tindak perjudian bola dilakukan dengan upaya represif dan upaya preventif. Upaya represif berwujud suatu penanganan kasus yang masuk sesuai dengan aturan yang ada antara lain informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan, memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana, dan pembinaan. Upaya preventif dilakukan dengan razia apabila polisi mencurigai tempat itu digunakan untuk praktik perjudian, patroli setiap hari baik siang maupun malam dengan menggunakan mobil ataupun motor oleh personil kepolisian dan dengan cara menerjunkan anggota kepolisian berpakaian preman untuk menyamar, serta dengan mengadakan penyuluhan tentang tindak pidana perjudian kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian oleh I Nyoman Gede Remaja dalam jurnalnya yang berjudul “Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal” mengungkapkan bahwa upaya penanggulangan perjudian sabungan ayam dapat melalui dua upaya yaitu upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal dilakukan melalui tahap formulasi yaitu pembauran hukum pidana dan tahap aplikasi yaitu penegakan hukum pidana. Sedangkan upaya non penal dilakukan untuk mendukung dan membantu upaya penal dalam penanggulangan perjudian sabungan ayam yaitu dengan cara peningkatan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran, peningkatan pendidikan dan pemahaman agama yang baik, peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, peningkatan peran lembaga adat dan lembaga agama.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada dampak perjudian serta upaya penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pendekatan kebijakan kriminal sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor penyebab perjudian dan upaya penanggulangan perjudian yang dilakukan oleh kepala desa, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian sektor dengan pendekatan sosial dan pendekatan hukum. Selain itu yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini di samping meneliti upaya penanggulangan perjudian juga meneliti tentang hambatan-hambatan dalam menanggulangi perjudian tersebut.

2.2. Kerangka Berpikir

Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal menjadi suatu masalah sosial dimana hal tersebut menandakan bahwa kondisi di desa itu kurang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diharapkan. Kegiatan perjudian tersebut jelas mengganggu dan meresahkan masyarakat Desa Lebaksiu Kidul lainnya, oleh sebab itu perlu adanya upaya penanggulangan kegiatan perjudian kartu di desa tersebut. Upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul dapat terlaksana dengan baik apabila upaya yang dilakukan tepat sasaran dalam hal ini yaitu upaya yang dapat mengena atau sesuai dengan faktor penyebab terjadinya perjudian kartu di desa itu sendiri. Selama upaya yang dilakukan belum mengena pada faktor penyebabnya maka upaya tersebut masih belum bisa dikatakan berhasil. Tentunya di dalam melakukan upaya penanggulangan akan ditemui adanya hambatan, untuk itu hambatan-hambatan yang ada juga harus diatasi supaya upaya penanggulangan yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Setelah dilakukan upaya dalam penanggulangan perjudian kartu tersebut maka akan dihasilkan suatu keadaan dimana masyarakat Desa Lebaksiu Kidul meninggalkan kebiasaannya dalam melakukan kegiatan perjudiannya dan kondisi desa menjadi tertib. Dari uraian tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul disebabkan karena penjudi kartu di Desa Lebaksiu Kidul mengharapkan kemenangan supaya mendapatkan taruhan berupa uang dalam bermain judi juga karena kurangnya penegakan hukum dari pihak kepolisian setempat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul terdiri dari upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dan upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum. Upaya penanggulangan dengan pendekatan sosial dilakukan oleh kepala desa dan tokoh masyarakat dengan mengadakan pertemuan oleh tokoh masyarakat dan kepala desa untuk membahas masalah perjudian kartu di desa tersebut, memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait larangan berjudi melalui forum kegiatan keagamaan, serta dengan mendatangi lokasi perjudian kartu. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk memberikan nasehat kepada para penjudi kartu bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah salah dan mengajak mereka untuk mencari kegiatan atau kesibukan lain yang lebih positif. Upaya penanggulangan dengan pendekatan hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mendatangi lokasi-lokasi yang diduga terdapat

3. kegiatan perjudian kartu serta dengan mengadakan penangkapan terhadap penjudi kartu di desa tersebut.
4. Hambatan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul berasal dari aparat yang melakukan upaya penanggulangan tersebut yaitu berupa keterbatasan waktu dan tenaga yang mereka miliki dalam melakukan upaya penanggulangan perjudian kartu karena mereka juga memiliki banyak urusan lain selain mengurus masalah perjudian kartu yang ada di desanya. Selain itu ada perasaan tidak enak (*ewuh*) ketika mereka menegur para penjudi untuk meninggalkan kegiatan perjudian kartu karena para penjudi tersebut adalah tetangga mereka sendiri. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan menghimpun kerja sama antara tokoh masyarakat, kepala desa, dan masyarakat keseluruhan untuk melakukan upaya penanggulangan perjudian sehingga aparat tidak melakukannya secara sendiri-sendiri tapi ada kerja sama juga dengan masyarakat.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penanggulangan Perjudian Kartu di Desa Lebaksiu Kidul Kabupaten Tegal, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan kegiatan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Desa Lebaksiu Kidul termasuk para penjudi kartu yang mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang positif dan bermanfaat seperti dengan mendirikan organisasi kepanitiaan hari kemerdekaan, organisasi pemuda masjid, organisasi pemuda peduli lingkungan ataupun kelompok seni desa, dengan begitu para

penjudi kartu akan memiliki kesibukan sendiri karena kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan mereka dapat meninggalkan kegiatan perjudian kartu dan beralih ke kegiatan lain yang positif dan bermanfaat.

2. Perlu adanya perbaikan pada proses pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul, perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan membuat mekanisme pelaksanaan upaya penanggulangan perjudian kartu yang lebih terorganisir yaitu dengan pembuatan jadwal rutin pertemuan tokoh masyarakat dengan kepala desa dalam membahas upaya penanggulangan perjudian kartu, pembuatan jadwal rutin patroli ke tempat-tempat perjudian. Selain itu untuk pihak kepolisian sektor Lebaksiu seharusnya lebih menjunjung tinggi penegakan hukum yang ada dan tidak menyelesaikan perkara hukum khususnya dalam kasus perjudian hanya dengan kesepakatan bersama yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
3. Para aparatur desa baik kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Lebaksiu Kidul sebaiknya dapat memamanajemen waktu mereka untuk mengurus masalah-masalah sosial yang ada di wilayah mereka, sehingga tidak akan ada lagi alasan keterbatasan waktu dalam mengurus masalah perjudian kartu di Desa Lebaksiu Kidul karena sibuk dengan urusan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Handoyo, Eko., dkk. 2007. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN BALAI PUSTAKA.
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto, 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali Pers
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal, Skripsi, Tesis

- Remaja, I Nyoman Gede. 2011, 'Penanggulangan Perjudian Sabungan Ayam Melalui Pendekatan Kebijakan Kriminal'. *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol 10 No. 3 Hal. 81-98.
- Roihanah, Rif'ah. 2015, 'Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan'. *Jurnal Justitia Islamica*, Vol 12 No.1 Hal. 39-52.
- Saputra, Asep dan Abdul Syani. 2013, 'Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak Seseorang Bermain Judi Togel (Toto Gelap)'. *Jurnal Sociologie*, Vol 1 No.2 Hal. 124-131.
- Setiawan, Noviandhika Anggra. 2013. 'Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola'. *Skripsi*. Surakarta: UMS.
- Tiyarto, Sugeng. 2007. 'Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian'. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Undang-Undang/Peraturan-peraturan

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

www.tegalkab.go.id

